



PUTUSAN
Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rangga Hartanto Alias Angga Bin Mujiyanto
2. Tempat lahir : Bengkayang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /4 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Sulenco Rt. 025 Rw. 014, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang / Jalan Ngura, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Rangga Hartanto Alias Angga Bin Mujiyanto dilakukan penangkapan pada tanggal 1 Juni 2020 ;

Terdakwa Rangga Hartanto Alias Angga Bin Mujiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN.Bek;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA HARTANTO Als ANGGA Bin MUJIANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Pemufakatan Tanpa hak memiliki narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
 - ✓ 8 (delapan) plastik klip warna putih bening;
 - ✓ 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - ✓ 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- ✓ 1 (satu) unit mobil merek "WULING" tipe Confero 1.5 PB MT, warna putih dengan nomor polisi KB 299 XX dengan nomor mesin : L2B*8KA1520596* beserta kunci kontak
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama RATNA;

Dikembalikan kepada PERI Bin ARIFIN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman kepada Majelis hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RANGGA HARTANTO AIs. ANGGA Bin MUJIANTO** bersama-sama dengan saksi TENDO RISKY DINATA AIs. TENDO Anak TIMUS TEO AKIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO dan saksi ABDUL KHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi TENDO di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa **RANGGA HARTANTO Als. ANGGA Bin MUJIANTO** bersama-sama dengan saksi **TENDO RISKY DINATA Als. TENDO Anak TIMUS TEO AKIP** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh***

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO dan saksi ABDUL KHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANGGA di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa **RANGGA HARTANTO Als. ANGGA Bin MUJIANTO** bersama-sama dengan saksi TENDO RISKY DINATA Als. TENDO Anak TIMUS TEO AKIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO dan saksi ABDUL KHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANGGA di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **RANGGA HARTANTO Als. ANGGA Bin MUJIANTO** bersama-sama dengan saksi TENDO RISKY DINATA Als. TENDO Anak TIMUS TEO AKIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO dan saksi ABDUL KHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANGGA di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KELIMA

Bahwa Terdakwa **RANGGA HARTANTO AIs. ANGGA Bin MUJIANTO** pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap penyalahguna narkotika golongan I jenis Sabu bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi AGUS WURYAT MOJO dan saksi ABDUL KHOLIK melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RANGGA di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, dimana para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

❖ Tujuan terdakwa mengonsumsi sabu sebagai Doping untuk mendukung pekerjaan terdakwa sebagai Supir yang bekerja sampai pagi. Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Sabu dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bekas minuman mineral yang mana pada bagian tutupnya dibuat dua lubang untuk menyimpan 2 (dua) buah pipet plastik dimana pipet yang satu untuk mengisap dan satunya lagi untuk menyimpan kaca berbentuk tabung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



sebagai wadah untuk membakar serbuk sabu dan selanjutnya di dalam bong diisi air sekira setengah botol yang mana posisi pipet plastik untuk mengisap menggantung diatas air dan posisi pipet plastik tempat menyimpan kaca berbentuk tabung posisinya tenggelam di air bong tersebut. Kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip dengan menggunakan sendok sabu (yang terbuat dari pipet plastik yang ujungnya lancip) selanjutnya Sabu dimasukan ke dalam tabung kaca setelah itu terdakwa mencairkan sabu terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapian terdapat jarum. Selanjutnya sabu siap dikonsumsi dimana terdakwa memegang bong dan mengarahkan pipetnya ke mulut untuk dihisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu mengeluarkan asap dan masuk ke dalam bong yang berisi air tersebut yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap berulang kali hingga sabu habis dikonsumsi.

❖ Bahwa berdasarkan Hasil Test Narkoba No. 445/037/LAB/RSUD-BKY/2020 tanggal 02 Juni 2020 terhadap Urine terdakwa dari Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang yang dibuat dan ditandatangani oleh Parulian Siburian, A.Md. AK selaku Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa urine terdakwa positif mengandung Amphetamin (AMP) dan Methampethamin (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kholik, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi selaku anggota Polisi Sat Narkoba Polres Bengkayang yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdawa dan Terdakwa Tendo dimana saksi bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Singkawang, Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa Tendo ;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA;
- Bahwa 15 (lima belas) klip plastik putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu berada di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa Tendo bersama Terdakwa Rangga dimana disembunyikan dalam 1 (satu) lembar tisu yang digulung menggunakan double tape warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih bening yang berisikan 15 (lima) belas paket shabu yang ditemukan di dashboard mobil sebelah kanan tepatnya di bawah kemudi setir;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui milik terdakwa Tendo dan Terdakwa Rangga Hartanto Als Angga Bin Mujiyanto.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di saksikan oleh masyarakat.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada Kantor Pegadaian Kantor Unit Bengkayang tanggal 03 Juni 2020 diketahui bahwa berat bersih Narkoba jenis Sabu tersebut adalah 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atas Keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Adris, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Tendo dan Terdakwa Rangga pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan di temukan barang-barang berupa 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA;
- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa Tendo dan Terdakwa Rangga
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu terdakwa Tendo dan Terdakwa Rangga.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Darmawan, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan.

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Tendo dan Terdakwa Rangga pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Singkawang. Dusun Semidang, Desa Suka Maju, Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, sekira pukul 16.55 Wib, sewaktu saat saksi berada di kebun sawit saksi kemudian anggota Kepolisian menghubungi saksi melalui via telpon dan memberitahukan Kepada saksi bahwa telah terjadi penangkapan perkara Narkoba dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan,

- Bahwa kemudian saksi pergi Jalan raya Singkawang Dsn. Semidang Ds. Suka Maju Kecamatan Sungai Betung Kabupaten Bengkayang yang mana sesampainya saksi melihat dua orang laki - laki (Pelaku) yaitu terdakwa Tendo Risky Dinata Als Tendo Anak Timus Teo Akip dan Terdakwa Rangga Hartanto Als Angga Bin Mujiyanto yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian ;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan (Pengeledahan) terhadap terdakwa TENDO RISKY DINATA Als TENDO Anak TIMUS TEO AKIP dan Terdakwa RANGGA HARTANTO Als ANGGA Bin MUJIANTO dan di sebuah 1 (satu) unit mobil merk "WULING" dengan No.Pol. KB 299 XX, beberapa saat kemudian ditemukan 1 (satu) lembar tisu yang digulung menggunakan double tape warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) palstik klip putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket sabu yang ditemukan di dashboard mobil sebelah kanan tepatnya di bawah kemudi (stir), 1 (satu) plastik klip putih bening yang berisikan 6 (enam) plastik klip putih bening kosong

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di kursi belakang sebelah kanan tepatnya di belakang kursi sopir, 1 (satu) unit handphone merk "VIVO" warna biru ditemukan di bagasi rem tangan mobil, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor an. RATNA ditemukan pihak kepolisian dislipan pada penghalang sinar matahari diatas stir kemudi supir dan setelah pihak Kepolisian menanyakan tentang kepemilikan barang yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui bahwa benar adalah milik Terdakwa TENDO RISKY DINATA Als TENDO Anak TIMUS TEO AKIP dan penguasaan Terdakwa TENDO RISKY DINATA Als TENDO Anak TIMUS TEO AKIP dan Terdakwa RANGGA HARTANTO Als ANGGA Bin MUJIANTO, selanjutnya pihak kepolisian mencatat identitas saksi dan Sdr. DARMAWAN kemudian pelaku dan barang - barang yang ditemukan tersebut dibawa pihak Kepolisian menuju ke Polres Bengkayang.

- Bahwa barang-barang tersebut diakui milik terdakwa Tendo dan Terdakwa RANGGA.
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu terdakwa Tendo dan Terdakwa RANGGA.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

Terhadap Keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020, Terdakwa diajak dan dijemput oleh Terdakwa Tendo Risky (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke Singkawang tepatnya ke tempat Sdr. Holik;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tendo Risky berangkat dari Bengkayang menuju Singkawang tepatnya pukul 13.00 WIB;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pergi ke Singkawang adalah untuk membeli sabu dari sdr. Holik;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Holik yang beralamat di Roban, Singkawang Timur pada pukul 15.00, Terdakwa Tendo Risky langsung membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tendo Risky sempat mengonsumsi sabu tersebut menggunakan bong hisap di rumah sdr. Holik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Tendo membagi 1 paket sabu yang dibeli dari sdr. Holik tersebut menjadi beberapa paket dengan plastik klip ;
- Bahwa Terdakwa Tendo juga menyerahkan beberapa paket klip tersebut dan diminta untuk menyimpannya ;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Tendo pulang dan pergi ke Bengkayang ;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, sesampainya di dekat Pos Covid-19 di Jalan Raya Singkawang dsn Semidang, Kec. Sungai Betung, diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan didalam mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan di temukan barang-barang berupa 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA;
- Bahwa setelah itu dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tendo lalu dibawa ke POLRES Bengkayang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 8 (delapan) plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau
- 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna biru
- 1 (satu) unit mobil merek "WULING" tipe Confero 1.5 PB MT, warna putih dengan nomor polisi KB 299 XX dengan nomor mesin : L2B*8KA1520596* beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama RATNA;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat hasil laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang Nomor : 0086L/10890/VI/2020, tanggal 03 Juni 2020, dan Berita Acara Penimbangan tanggal 03 Juni 2020 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Juni 2020, Terdakwa diajak dan dijemput oleh Terdakwa Tendo Risky (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke Singkawang tepatnya ke tempat Sdr. Holik;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Tendo Risky berangkat dari Bengkayang menuju Singkawang tepatnya pukul 13.00 WIB;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pergi ke Singkawang adalah untuk membeli sabu dari sdr. Holik;
- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Holik yang beralamat di Roban, Singkawang Timur pada pukul 15.00, Terdakwa Tendo Risky langsung membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Tendo Risky sempat mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan bong hisap di rumah sdr. Holik;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa Tendo membagi 1 paket sabu yang dibeli dari sdr. Holik tersebut menjadi beberapa paket dengan plastik klip ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tendo juga menyerahkan beberapa paket klip tersebut dan diminta untuk menyimpannya ;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Tendo pulang dan pergi ke Bengkayang;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, sesampainya di dekat Pos Covid-19 di Jalan Raya Singkawang dsn Semidang, Kec. Sungai Betung, diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam mobil yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan di temukan barang-barang berupa 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau; 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru; 1 (satu) unit mobil merek WULING tipe confero 1.5 PB MT warna putih dengan No.Pol KB 299 XX, dengan No. Sin L2B88KA1520596 beserta kunci kontak; 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor An. RATNA;
- Bahwa setelah itu dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Tendo lalu dibawa ke POLRES Bengkayang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang Nomor : 0086L/10890/VII/2020, tanggal 03 Juni 2020, dan Berita Acara Penimbangan tanggal 03 Juni 2020 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sample masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putihpositif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan memiliki Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-4 (empat) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rangga Hartanto yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "Setiap orang" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

A.d.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus atau bersifat *lex specialis* yang dimaksud tanpa hak jika dikaitkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas



rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika harus dimaksudkan terpenuhinya dua unsur saat benda Narkotika itu ditangan terdakwa, kedua unsur ini adalah kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk miliki benda itu, dan bentuk perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut ;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020, Terdakwa diajak dan dijemput oleh Terdakwa Tendo Risky (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke Singkawang tepatnya ke tempat Sdr. Holik ;

Menimbang bahwa maksud kedatangan Terdakwa dan Terdakwa Tendo Risky pergi menemui sdr. Holik adalah untuk membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa bersama Terdakwa Tendo kembali lagi ke bengkayang dengan membawa 1 (satu) paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.00 WIB, sesampainya di dekat Pos Covid-19 di Jalan Raya Singkawang dsn Semidang, Kec. Sungai Betung, diberhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan didalam mobil yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, Bahwa pada saat pengeledahan di temukan barang-barang berupa 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu; 8 (delapan) plastik klip warna putih bening; 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih; 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Bengkayang Nomor : 0086L/10890/VI/2020, tanggal 03 Juni

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan Berita Acara Penimbangan tanggal 03 Juni 2020 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian No. R-PP.01.01.107.1072.06.20.1175 tanggal 04 Juni 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pontianak yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Pontianak berserta lampirannya berupa Berita Acara Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian No. LP-20.107.99.20.06.0501.K tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P. SF, Apt., an. Plh. Kepala Bidang Pengujian BPOM Pontianak yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian sampel masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) kantong klip transparan warna putih positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti menyimpan 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang merupakan narkotika jenis Sabu dengan Berat Bersih (Netto) : 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan termasuk Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal membeli satu paket sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, oleh karena itu unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke empat;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya mengenai denda serta lamanya pidana kurungan pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
- 2) 8 (delapan) plastik klip warna putih bening;
- 3) 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau
- 4) 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) 1 (satu) unit mobil merek "WULING" tipe Confero 1.5 PB MT, warna putih dengan nomor polisi KB 299 XX dengan nomor mesin : L2B*8KA1520596* beserta kunci kontak
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama RATNA;

Yang telah disita dari Terdakwa Tendo Risky berdasarkan surat penetapan penyitaan, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Tendo Risky;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya Negara/Pemerintah untuk memberantas peredaran dan/atau penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa merupakan residivis dengan tindak pidana sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rangga Hartanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 15 (lima belas) plastik klip warna putih bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu;
 - 2) 8 (delapan) plastik klip warna putih bening;
 - 3) 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 4) 1 (satu) potongan pita perekat (double tape) warna hijau
 - 5) 1 (satu) unit handphone merek "Vivo" warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) unit mobil merek "WULING" tipe Confero 1.5 PB MT, warna putih dengan nomor polisi KB 299 XX dengan nomor mesin : L2B*8KA1520596* beserta kunci kontak

7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor atas nama RATNA;

dikembalikan kepada Tendo Risky.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2020/PN Bek